

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

SURAT EDARAN BANK INDONESIA NO.18/22/DKSP TANGGAL 27 SEPTEMBER 2016 PERIHAL PENYELENGGARAAN LAYANAN KEUANGAN DIGITAL

1. Apa tujuan diterbitkannya SEBI Nomor 18/22/DKSP tanggal 27 September 2016 perihal Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital (SEBI LKD)?

SEBI LKD diterbitkan untuk menyempurnakan pengaturan penyelenggaraan LKD sebelumnya diatur dalam SEBI Nomor 16/12/DPAU tanggal 22 Juli 2014 perihal Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital dalam rangka Keuangan Inklusif Melalui Agen Layanan Keuangan Digital Individu dan memperluas perluasan ekosistem Layanan Keuangan Digital (LKD) serta kebutuhan penyaluran bantuan sosial secara non tunai untuk mendukung keuangan inklusif, antara lain melalui:

- a. penyesuaian kriteria dan persyaratan Bank yang dapat menjadi penyelenggara LKD melalui Agen LKD Individu;
- b. penambahan pengaturan mengenai tata cara registrasi Uang Elektronik dalam rangka LKD;
- c. penerapan prosedur *Customer Due Diligence* (CDD) yang lebih sederhana; dan
- d. penyesuaian pengaturan pelaksanaan uji coba penyelenggaraan LKD.

2. Apa cakupan ruang lingkup SEBI LKD?

Ruang lingkup SEBI LKD mencakup pengaturan penyelenggaraan LKD baik yang dilakukan melalui Agen LKD Individu maupun melalui Agen LKD Badan Hukum.

3. Siapa saja yang dapat menjadi Penyelenggara LKD melalui Agen LKD Individu?

Pihak yang dapat menjadi Penyelenggara LKD melalui Agen LKD Individu yaitu:

- a. Bank Umum dengan kategori Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU) 3 dan 4; dan
- b. Bank Pembangunan Daerah kategori Bank Umum berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU) 1 dan 2 yang memiliki sistem teknologi informasi yang memadai, serta profil mandat penyaluran program bantuan sosial.

4. Apakah semua jenis Uang Elektronik dapat digunakan dalam Penyelenggaraan LKD?

Tidak. Jenis uang Elektronik yang digunakan dalam penyelenggaraan LKD adalah Uang Elektronik *registered* berbasis server yang menggunakan sarana antara lain *mobile* atau kartu.

5. **Apakah yang dimaksudkan dengan kebijakan nasional yang mendasari untuk dapat diberikan kemudahan dari Bank Indonesia bagi Penerbit yang telah memperoleh izin atas proses persetujuan penyelenggaraan LKD?**

Termasuk cakupan kebijakan nasional apabila permohonan penggunaan dan perluasan penggunaan Uang Elektronik tersebut ditujukan antara lain dalam rangka:

- a. mendukung kebijakan atau inisiatif atau program yang dicanangkan oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah. Sebagai contoh: penyaluran bantuan sosial atau subsidi.
- b. mendukung kebijakan atau program yang diinisiasikan oleh regulator dalam rangka meningkatkan keuangan inklusif atau mendukung kebijakan atau program Pemerintah Pusat maupun Daerah. Sebagai contoh: perluasan akses keuangan untuk komunitas petani.

6. **Bagaimanakah penggunaan nomor telepon genggam sebagai nomor Uang Elektronik?**

Dalam hal nomor telepon genggam digunakan sebagai nomor Uang Elektronik, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Calon Pemegang wajib menyampaikan nomor telepon genggam kepada Penyelenggara LKD baik secara langsung maupun melalui Agen LKD sebagai tambahan data identitas.
- b. Penyelenggara LKD atau Agen LKD wajib menjelaskan informasi penggunaan nomor telepon genggam sebagai bukti kepemilikan dan identitas Uang Elektronik kepada calon Pemegang.
- c. Penyelenggara LKD harus memastikan Uang Elektronik terhubung dengan data informasi elektronik Pemegang (*customer information file*).

7. **Bagaimana cara registrasi Uang Elektronik dalam rangka LKD?**

Registrasi Uang Elektronik dalam rangka LKD dapat dilakukan dengan cara:

- a. registrasi melalui Agen LKD;
- b. registrasi sendiri oleh calon Pemegang (*self registration*); dan
- c. registrasi massal (*bulk registration*).

8. **Dalam hal apakah registrasi massal (*bulk registration*) dapat dilakukan?**

Registrasi secara massal (*bulk registration*) hanya dapat dilakukan dalam hal terdapat hubungan antara institusi/lembaga Pemerintah atau lembaga lain dengan calon Pemegang dan dalam rangka:

- a. penyaluran bantuan Pemerintah;
- b. pembayaran gaji dan manfaat kepada karyawan;
- c. kepentingan pendidikan, antara lain beasiswa dan pembayaran uang sekolah; atau

- d. kepentingan lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia dalam rangka pengembangan keuangan inklusif.
9. **Dalam hal dilakukan registrasi massal (*bulk registration*), apakah diperlukan dokumen pendukung yang menyatakan tujuan dari pembukaan rekening tersebut?**
Untuk melakukan registrasi secara massal (*bulk registration*) diperlukan dokumen yang mendasari pelaksanaan hal tersebut yang dapat berupa antara Perjanjian Kerja Sama antara penyelenggara LKD dengan institusi/lembaga Pemerintah atau lembaga lainnya yang didalamnya berisikan tujuan pembukaan rekening.
10. **Bagaimana penerapan CDD yang lebih sederhana dalam penyelenggaraan LKD?**
Penerapan prosedur *Customer Due Diligence* (CDD) yang lebih sederhana dilakukan melalui proses pencatatan data identitas, identifikasi, verifikasi, dan pemantauan yang disederhanakan terhadap calon Pemegang dan/atau Pemegang. Data identitas paling kurang mencakup informasi nama, tempat dan tanggal lahir, alamat, nomor dokumen identitas, dan nama ibu kandung.
11. **Bagaimanakah pengaturan batas paling banyak nilai Uang Elektronik dalam rangka LKD?**
- a. Sejalan dengan ketentuan Uang Elektronik, batas nilai Uang Elektronik dalam rangka LKD paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
 - b. Untuk nilai Uang Elektronik dalam rangka LKD yang diperoleh melalui registrasi yang dilakukan sendiri oleh calon Pemegang (*self registration*) berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. batas nilai Uang Elektronik paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sepanjang belum dilakukan prosedur pertemuan langsung (*face to face*); dan
 - b. batas nilai transaksi penarikan tunai yang dapat dilakukan pertama kali pada Agen LKD paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
12. **Siapa saja yang dapat melakukan kegiatan uji coba penyelenggaraan LKD?**
Pihak yang dapat melakukan uji coba adalah:
- a. calon Penyelenggara LKD yang telah memiliki izin sebagai Penerbit Uang Elektronik; atau
 - b. calon Penyelenggara LKD yang mengajukan permohonan sebagai Penyelenggara LKD bersamaan dengan permohonan izin sebagai Penerbit Uang Elektronik.
13. **Siapakah yang dapat menjadi Agen LKD?**
Pihak yang dapat menjadi Agen LKD dapat berupa:
- a. penyelenggara transfer dana;
 - b. badan usaha berbadan hukum Indonesia; dan/atau

- c. individu, antara lain orang-perorangan, badan usaha tidak berbadan hukum, dan badan usaha milik desa.

14. Layanan apa sajakah yang dapat dilakukan oleh Agen LKD?

Layanan yang dapat dilakukan melalui Agen LKD meliputi i) fasilitator registrasi Pemegang; ii) Pengisian Ulang (*top-up*); iii) pembayaran atas tagihan yang bersifat rutin atau berkala; iv) Tarik Tunai; v) penyaluran program bantuan sosial atau subsidi Pemerintah kepada masyarakat; vi) fasilitas lain berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.

----oo00oo----